

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *MUZARA'AH*

A. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada kepada *Muzara'ah*. Terkadang seseorang mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah namun ia mampu mengurus dan merawatnya. Jadi *Muzara'ah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah, semua kerja sama yang dibolehkan *Syara'* berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta mengilangkan kerugian.⁴¹

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *Al-Hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* mendefinisikan *Muzara'ah* dengan, "Menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan sipenggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan keputusan bersama".⁴³


⁴¹Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 150

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153-155

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar Al-Fikr, Beirut 1998), jilid 3, hal. 137

Demikian hal sama juga Allah sebutkan dalam QS. Al-Waqi'ah [56] :

63-64, sebagai berikut:



Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya.”⁴⁴

Menurut bahasa, *Muzara'ah* adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petanidengan syarat bagi hasil atau semisalnya.⁴⁵

Sedangkan pandangan yang lain *Muzara'ah* Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *Al-Hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. *Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah *Muamalah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya. Sedangkan yang dimaksud disini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.

Menurut istilah *Muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:

⁴⁴Al-Qur'an , *Tajwid dan Terjemahan*, Cetakan I(Bandung: Cordoba, 2013) hal. 536

⁴⁵Nandang Burhanudin, *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), Cetakan I, hal. 157.

Menurut Hanafiah Muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah Muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. "Menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian. Menurut Al-Syafi'i berpendapat bahwa Muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa Muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah."⁴⁶

Menurut Sulaiman Rasyid, Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Jadi Muzara'ah menurut bahasa berarti Muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah Muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.⁴⁷

Menurut Imam Al-Qurthubi Pertanian adalah satu bidang usaha yang penting. Imam Al-Qurthubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardlu kifayah dimana pemerintah wajib memaksakan orang-orang melaksanakannya. Karena betapa buruk akibatnya jika sektor ini tidak digarap, betapa kesulitan akan menimpa negeri bila tiada usaha pertanian, karena bahan makanan pokok dihasilkan dari pertanian.⁴⁸

التلمسوا لرزق من خبايا الارض

Artinya: "Carilah rizki dari tumbuh-tumbuhan bumi." (H.R. Tirmidzi)⁴⁹

Secara Etimologi, Muzara'ah berarti kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang

⁴⁶Hendi Suhendi, *Op. Cit* hlm 153-155.

⁴⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 301

⁴⁸Dr. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), Cetakan I, hal. 271

⁴⁹*Ibid*, hal. 271

petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Secara Terminologis, *Muzara'ah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua dan menurut pendapat dari beberapa ulama.⁵⁰


“Menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad/pertanian, ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (paroan). Sedangkan Imam Syafi’i mendefinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah atau lebih dikenal dengan istilah Al-Mukhabarah”.

Muzara'ah berasal dari kata *Az-Zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu, menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan, bahwa *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanami lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut.

B. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.


Allah sebutkan dalam QS. Al- Muzzamil [73] : 20, sebagai berikut:



⁵⁰Dr. Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 150

Artinya : “.... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah ...”⁵¹

Dan Selanjutnya Allah sebutkan dalam QS. Az- Zukhruf [43] : 32 :



Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁵²

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: عامل أهل خيبر
شرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع

Artinya: “Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman.” (HR. Muslim).⁵³

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau

⁵¹Al-Qur’an, *Op. Cit*, hal. 575

⁵²Al-Qur’an, *Op. Cit*, hal. 491

⁵³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2004), Edisi 1 Cetakan 2, hal. 274

diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim).⁵⁴

Dasar hukum akad *Muzara'ah* terdapat dalam beberapa hadits,

diantaranya yaitu :

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah

“ *Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripadanya.*”⁵⁵

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a

“*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Menyatakan: tidak mengharamkan berMuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barangsiapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu*”.⁵⁶

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas, bahwa bagi hasil dengan sistem *Muzara'ah* itu dibolehkan.

Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁵⁴Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hal 173-174

⁵⁵Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (*Syarh Shohih al Bukhori*), Juz V Terjemahan, Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyah, 923 H, hal. 317

⁵⁶Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 3, No. Hadits 2449, hal. 819

C. Syarat Dan Rukun *Muzara'ah*

Didalam kitab *Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an)* Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam mengatakan pelaku akad, keduanya haruslah orang yang memiliki kemampuan bertindak: Baligh, merdeka, dan rasyid. Dalam *Muzara'ah* yang ditanam harus diketahui. Dan bagi pekerja disyaratkan mendapatkan bagian dari pohon yang dihasilkan, bisa sepertiga atau seperempat.⁵⁷

Menurut Hanafiah rukun Muzara'ah ialah "akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam."

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

1. Syarat bertalian dengan *'Aqidain*, yaitu harus berakal;
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam;
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama;
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah;
5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya;
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *Muzara'ah*.

⁵⁷Nandang Burhanudin, *Op. Cit*, Hal. 158

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* ada satu yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh *Ijarah*.⁵⁸

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzara'ah* apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut;
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing;
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama;
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing;
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *Muzara'ah*.⁵⁹

1. Pemilik tanah;
2. Petani penggarap;
3. Objek *Al-Muzara'ah*;

⁵⁸HendiSuhendi, *Op.cit.* hal. 158-159

⁵⁹Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 278

4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan.

D. Hikmah dan Tujuan *Muzara'ah*

Adapun hikmah dan tujuan dari *Muzara'ah* adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang memiliki lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Sementara itu banyak petani yang mampu bekerja tetapi mereka tidak memiliki lahan. Dan dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan satu apapun.⁶⁰

E. Tidak Syah dan Berakhirnya *Muzara'ah*

Dalam *Muzara'ah* tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk sipemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang

⁶⁰HendiSuhendi, *Op.cit.* hal.159

petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan Bagianku sekian *Wasaq*.⁶¹

*Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita. "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi Muhammad, SAW. Dengan sewa hail yang tumbuh diparit-parit, dengan sesuatu sebidang tanah yang dikecualikan oleh sipemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu."*⁶²

Selanjutnya pernyataan di atas diperkuat dengan dalil dan hadist berikut: *Dari Rafi' bin Khudaij, ia menuturkan. "Kami termasuk golongan Anshar yang paling banyak memiliki kebun. Dulu kami bisa mempekerjakan orang untuk menggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya yang sebelah sini menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak kami tidak dilarang."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim).⁶³

Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Dari Rafi', bahwa orang-orang biasa dipekerjakan untuk menggarap tanah pada masa Nabi SAW dengan memperoleh upah berupa bagian yang tumbuh dipinggir saluran air, tumbuhan yang disirami dari kali dan sebagian yang tumbuh dari penyiraman gandum. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyukai penggarapan seperti itu dan beliau melarangnya."* (HR. Ahmad).⁶⁴

Sementara itu ada beberapa hal yang menyebabkan akad *Muzara'ah* berakhir yaitu:

1. Meninggalnya salah seorang yang berakad.
2. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *Muzara'ah*.⁶⁵

⁶¹*Wasaq* adalah menyebutkan sebuah ukuran yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, SAW.

⁶²Nandang Burhanudin, *Op. Cit*, Hal. 158

⁶³Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al imam As-syaukani*, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006), Jilid 3, hal. 181

⁶⁴*Ibid*, hal. 183

⁶⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), Hal. 79

3. Adanya halangan atau *Uzur* atas permintaan salah satu pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. *Uzur* yang dimaksud antara lain adalah:
 - a. Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi apabila tumbuh-tumbuhan tersebut telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen.
 - b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

Selanjutnya juga dijelaskan apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum laik.⁶⁶

⁶⁶M. Ali Hasan, *Op. Cit*, Hal. 278